



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 630 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah;
- b. menyusun pemetaan kerja sama dengan daerah lain dan kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. menyiapkan kerangka acuan/proposal kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan Sinergi;
- f. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari pemrakarsa;
- g. memberikan saran dan rekomendasi terhadap proses kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur;
- h. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan Sinergi;
- i. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- j. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membebani masyarakat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. penatausahaan dokumen asli naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan Sinergi;

- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan Sinergi;
- m. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- n. melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1213 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 630 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Perangkat Daerah terkait
- Sekretariat : Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

1. Ketua

- a. melakukan fungsi kepemimpinan dan pengendalian seluruh kegiatan/ bidang yang dikerjasamakan oleh Perangkat Daerah dengan daerah Kabupaten/Kota, mitra kerja sama, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan perwakilan lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam penyelenggaraan kerja sama daerah;
- b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal serta hubungan eksternal dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;
- c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program/agenda kerja sama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara keseluruhan;
- d. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan program/agenda kerja sama bersama Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur.

2. Wakil Ketua

- a. membantu tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan/ bidang yang dikerjasamakan oleh Perangkat Daerah dengan daerah Kabupaten/Kota, mitra kerja sama, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan perwakilan lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam penyelenggaraan kerja sama daerah;

- b. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
- c. mengoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama daerah terutama dalam penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/agenda kerja sama; dan
- d. memastikan program/agenda kerja sama telah sesuai dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3. Sekretaris

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta memberikan analisa dan pertimbangan terhadap usulan kerja sama daerah;
- b. mengoordinasikan Perangkat Daerah, mitra kerja sama, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan perwakilan lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam penyelenggaraan kerja sama daerah;
- c. melaksanakan penyusunan naskah kesepakatan bersama, kontrak kerja sama dan/atau perjanjian kerja sama;
- d. memproses Surat Kuasa dari Gubernur kepada Pejabat Penandatanganan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama daerah;
- f. melakukan fungsi koordinasi dengan Anggota Tim dan Perangkat Daerah terkait pengelolaan kegiatan, distribusi data dan informasi, serta pengelolaan administrasi;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau para Wakil Ketua; dan
- h. membuat laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur.

4. Anggota

- a. melaksanakan fungsi penunjang kerja sama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;
- b. melaksanakan perumusan, pengkajian dan pemantapan konsepsi tata naskah dinas atas rancangan produk hukum terkait bidang/kegiatan yang dikerjasamakan;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi produk hukum terkait bidang/kegiatan yang dikerjasamakan;
- d. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam bidang/kegiatan yang dikerjasamakan telah sesuai dengan tugas kelembagaan masing-masing unit kerjanya;
- e. memastikan peranan setiap Perangkat Daerah dalam program/agenda kerja sama telah sesuai dengan proses bisnis dan standar operasional prosedur sesuai lingkup tugasnya;
- f. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan program/agenda kerja sama, serta mengembangkan inovasi program kerja sama dengan daerah Kabupaten/Kota mitra kerja sama, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan perwakilan lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam penyelenggaraan kerja sama daerah;
- g. melaksanakan dan menyampaikan informasi kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan Sekretaris mengenai program dan kegiatan secara tertulis dan teknis fungsional menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah;
- h. melaksanakan dan menyampaikan saran serta laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;

- i. melakukan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan Anggota Tim lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau para Wakil Ketua.

5. Sekretariat

- a. melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program kerja sama yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan daerah Kabupaten/Kota, mitra kerja sama, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan perwakilan lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam penyelenggaraan kerja sama daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau para Wakil Ketua.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN